

# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

**JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992** 

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

MEDAN-20236

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 1/484 .DIKDAS/2018

### **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

## MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Kepala SMP Wiyata Dharma 6122/SMP-WD/TU/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
  - Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA WIYATA DHARMA.
  - Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/7195.PPD/2013 tanggal 17 Mei 2013 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA WIYATA DHARMA.

### MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

### MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

- Memberikan izin Pendirian/Operasional Sekolah Swasta kepada:
  - 1. Nama Sekolah : SMP SWASTA WIYATA DHARMA
  - 2. NPSN : 10211034
  - 3. Alamat Sekolah : Jalan Wahidin No. 31
  - 4 . Kelurahan : Pandau Hulu I
  - 5 . Kecamatan : Medan Kota 6 . Kota : Medan
  - 6. Kota : Medan 7. Propinsi : Sumatera Utara
  - 8. Nama Yayasan : Yayasan Wiyata Dharma
  - 9. Akte Pendirian/ : Nomor: 21, tanggal 21 Mei 2018 oleh SARTONO SIMBOLON, SH

Perubahan Yayasan

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan surasta lain

Ketiaa

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2017/2018 s.d TP. 2021/2022 dan memperpanjang trin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2022.
  - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

RIPTETAPKAN DI : MEDAN : 28 Juni 2018
KEPALA BINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
DINAS

PENBURI MANASAN HASRI, MM PENBURA UTAMA MUDA NIP. 19560801 198103 1 007

Tembusan Yth :

- 1. Walikota Meda
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara